

PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN BIMBINGAN KONSELING TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM

Muharomah Fajarini^{1*}

¹ Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*E-mail: 202000123030@student.uin-suka.ac.id

Keywords

Police,
Counseling
Guidance,
Children in Law

Abstract

This study explains the role of the police in providing counseling for children facing the law, and the obstacles they face. This study uses a statutory approach, as well as a case approach with regard to the role of the police in providing counseling for children in conflict with the law. The results of this study are that the police in providing counseling guidance to children facing the law have been carried out according to what is mandated by Law Number 2 of 2002 concerning the Police, but there are still people who are not satisfied with the performance of the police, especially the victims. Constraints faced by the police in providing counseling guidance to children in conflict with the law are the stigma of the community on the performance of the police in handling children's cases, the lack of socialization of Law Number 2 of 2002 concerning the Police, the strong desire of victims to provide legal sanctions against perpetrators.

Kata Kunci

Kepolisian,
Bimbingan
Konseling, Anak
Berhadapan
Hukum

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan peran kepolisian dalam melakukan bimbingan konseling terhadap anak berhadapan hukum, dan beserta kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), serta pendekatan kasus (*case Aproach*) yang berkenaan dengan peran kepolisian dalam melakukan bimbingan konseling terhadap anak berhadapan hukum. Hasil penelitian ini yaitu kepolisian dalam melakukan bimbingan konseling terhadap anak berhadapan hukum telah dijalankan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, namun masih ada masyarakat yang tidak puas dengan kinerja kepolisian, terutama pihak korban. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan bimbingan konseling terhadap anak berhadapan hukum yaitu stigma masyarakat terhadap kinerja kepolisian dalam penanganan perkara anak,

kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, kuatnya keinginan korban untuk memberikan sanksi hukum terhadap pelaku

Pendahuluan

Anak adalah termasuk bagian dari masyarakat, oleh karena itu hak-hak anak perlu dilindungi. Seringkali anak dalam masa pertumbuhannya dihadapkan dalam suatu keadaan dimana sering dijumpai tindakan melanggar ketentuan yang berlaku di masyarakat, yang sering kita sebut dengan kenakalan anak (Ramdani 2018). Hal ini seringkali menjurus kepada tindakan pidana yang dilakukan oleh anak yang pada umumnya dilakukan oleh anak yang di bawah umur. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dibutuhkan tindakan kepolisian, yang sering kita sebut dengan *diversi*. Pelaksanaan *diversi* dilatar belakangi keinginan menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana (Astari 2015).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum (Djamil 2013)

Pasal 1 angka 5 Rancangan Perubahan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak secara jelas mengatur soal keadilan restoratif yaitu suatu bentuk penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasi, dengan menekankan pada aspek pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Tidak semua perkara yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan formal, akan tetapi masih ada alternatif penyelesaiannya yakni dengan keadilan

restoratif (*Restorative Justice*), dimana perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi dengan tujuan untuk kebaikan anak tersebut dan untuk keadilan korban.

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa diversifikasi diberikan pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dikarenakan di dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur tentang kewajiban pengupayaan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri (Nugroho 2017). Pada pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa diversifikasi diberikan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Langkah penyelesaian perkara anak dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah langkah untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, saksi, bahkan keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang terkait, hal tersebut dilakukan semua pihak secara bersama-sama yang menekankan semua solusi adalah yang terbaik bagi anak, sehingga anak dapat pulih dalam kondisi sediakala tanpa adanya unsur-unsur untuk pembalasan. Penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan *restorative justice* selama ini telah diupayakan oleh Kementerian Sosial, meskipun masih belum signifikan perkembangannya. Hal ini, dipengaruhi dengan pentingnya sinergi antar lembaga dan kementerian dalam penanganan perkara pidana anak agar terdapat pemahaman sama sampai di tingkat daerah tentang penanganan perkara pidana anak. Sinergi kelembagaan antara lain dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PPA, Kementerian Agama, Kepolisian, serta lembaga baik milik masyarakat maupun pemerintah yang berkepentingan demi kebaikan masa depan anak.

Adanya peningkatan jumlah kasus anak sepanjang 2017-2020 berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak, yakni pelaku anak meningkat dari 1.121 kasus pengaduan pada 2013 menjadi 1.851 kasus pengaduan pada 2014. Selama satu tahun meningkat sejumlah 730 kasus untuk pelaku anak. Beberapa kasus

anak, meliputi perkosaan, perjudian, pencurian dengan kekerasan serta penganiayaan. Selanjutnya, sejumlah anak melakukan tindak kekerasan dan harus berhadapan dengan masalah hukum sekitar 2.879 anak, hal ini sesuai dengan fakta dan data Pusat Data Anak Berhadapan Dengan Hukum Komnas. Kategori ABH dari usia 6-12 tahun sebanyak 268 anak (9 persen), serta anak berusia 13-18 tahun sebanyak 829 anak (91 persen).

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati dalam perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, terkadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli Tahun 2012, maka Indonesia sudah secara sah memiliki suatu peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum salah satu metodenya adalah diversifikasi (Susantyo et al. 2016).

Polri sesuai dengan ketentuan pasal 13 Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tugas untuk (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Polri mengedepankan pendekatan pencegahan (Anshar and Setiyono 2020).

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang dibentuk oleh negara dididik dan dibiayai oleh negara untuk menjaga dan memelihara keamanan demi tercapainya tujuan Negara (Putra, 2020). Peran Polri dalam masyarakat tentunya sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Dengan adanya peran Polri dalam masyarakat, diharapkan dapat terciptanya rasa aman, tentram dan nyaman untuk melakukan kegiatan rutin sehari-harinya. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 5 ayat (1), Polri memiliki peran sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Alfian 2020)“.

Salah satu tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan hal ini ada yang dinamakan bhabinkamtibmas. Salah satu tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah membina warga masyarakat atau kelompok komunitas dengan cara memberikan penyuluhan dan pembimbingan dalam rangka menumbuhkan perubahan sikap, perilaku, dan terbentuknya kesadaran/ketaatan hukum guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif (Surajab 2020).

Dengan demikian peran kepolisian dalam hal ini bhabinkamtibmas dalam melakukan bimbingan pasca diversi sangatlah dibutuhkan dengan tujuan agar anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar serta mengetahui kendala- kendala yang dihadapi oleh kepolisian (bhabinkamtibmas) dalam melakukan bimbingan pasca diversi.

Kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi) (Ratomi, 2013).

Penelitian terdahulu, yaitu tentang Bimbingan pada Anak Berhadapan Hukum dalam menghadapi kecemasan saat sidang (studi kasus di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja Yogyakarta). Proses bimbingan dalam membantu ABH saat menjalankan sidang ada 5 (lima) tahap proses yaitu assesment merupakan tahap data awal dari ABH. Lalu tahap ke dua adaptasi di asrama terhadap Anak Berhadapan Hukum terkait kondisi mentalnya. Tahap ke tiga proses bimbingan pengarahan sidang merupakan pengarahan yang di berikan peksos kepada Anak Berhadapan Hukum dalam proses sidang yang akan di

lakukan, biasanya anak cemas karena ketidaktahuan akan proses sidang. Tahap empat Proses penanganan individu, dalam proses ini anak yang mengalami down, cemas ada penanganan secara individu. tahap ke lima konseling kelompok membantu ABH berbagi pengalaman terhadap proses sidang yang di lakukan, sehingga ABH merasa lebih siap dalam menghadapi sidang.

Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan penelitian yang didasarkan pada *ratio decidendi*, yakni sebab-sebab hukum yang dipakai oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya (Marzuki 2008) . Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan pengumpulan data langsung melalui wawancara dengan penyidik kepolisian pada Polres terkait dengan bimbingan pasca diversi, dan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilaksanakan agar memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini (Moleong 2019) .

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang bersifat menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dinarasikan yang dihubungkan dengan fakta atau keadaan atas suatu objek dan statistik untuk memberikan deskripsi lebih jelas pada permasalahan yang ada agar memudahkan mengambil suatu kesimpulan (Sugiyono 2016).

Hasil dan Pembahasan

A. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Melakukan Bimbingan Konseling Anak Berhadapan Hukum

1. Pengertian Bhabinkamtibmas

Pada tahun 2015 Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Pada peraturan tersebut diatur tentang polisi

masyarakat yang bertujuan langsung untuk mendampingi secara langsung pemerintah desa/ Kelurahan. Polisi masyarakat yang terjun langsung dalam masyarakat Desa disebut Bhabinkabtims yaitu bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Jauh sebelum itu tahun 2008 kepolisian telah mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang bertujuan untuk membuat dasar polisi yang berada di masyarakat.

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan (Buku Pintar Bhabinkamtibmas, 2014:3). Sedangkan menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi Masyarakat di desa/kelurahan.

Pada pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyebutkan Fungsi Bhabinkamtibmas sebagai berikut:

- a. Melakukan kunjungan/ sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/ pesaudaraan.
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.

- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi, kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Adapun peran Bhabinkamtibmas itu sendiri adalah :

- a. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di desa/kelurahan;
- b. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat desa/kelurahan;
- c. Mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan;
- d. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas (Buku Pintar Bhabinkamtibmas, 2014:5).

Adapun menurut Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, wewenang Babinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan polmas (polisi masyarakat), untuk :

- a. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
- c. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertamaditempat kejadian perkara (TPTKP);
- d. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

Bhabinkamtibmas adalah garda terdepan yang bertujuan membuat masyarakat lebih baik, aman, dan tertib. Untuk itu bhabinkamtibmas harus memiliki kompetensi di bidang ketertiban dan keamanan. Bhabinkamtibmas harus memiliki pengetahuan sebagai berikut:

- a) Karakteristik wilayah penugasan
- b) Budaya masyarakat setempat
- c) Peraturan perundang-undangan
- d) Sosiologi masyarakat Desa/kelurahan
- e) Polmas
- f) Komunikasi sosial
- g) Teknik serta materi bimbingan dan penyuluhan
- h) Kepemimpinan
- i) Hak asasi manusia

Dalam Pasal 29 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat menyebutkan bahwa untuk menjalankan tugasnya Bhabinkamtibmas juga harus memiliki keterampilan sebagai berikut :

- a. Deteksi dini
- b. Komunikasi sosial
- c. Negosiasi dan mediasi
- d. Kepemimpinan: dan Pemecahan masalah sosial.

Bhabinkamtibmas adalah satuan kepolisian yang ditugaskan di desa/kelurahan, dimana satuan kepolisian ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peran Bhabinkamtibmas sebagai petugas kepolisian di desa/ Kelurahan, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berarti setiap permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa, ditangani lebih dulu oleh Bhabinkamtibmas. Apalagi perkara anak yang berkonflik dengan hukum, perlu adanya bimbingan dari kepolisian dalam hal ini bhabinkamtibmas guna melindungi hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada prinsipnya tugas Bhabinkamtibmas itu sendiri adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat desa/kelurahan. Adapun makna kata tertib dan ketertiban di sini adalah suatu kondisi di mana unit sosial termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berpeperan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian ketertiban adalah suatu keadaan di mana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada (Evi Rinawati, 2018).

Kamtibmas merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini kepolisian sebagai penegak hukum. Kepolisian melakukan upaya-upaya pencegahan dan perlindungan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. jika terjadi perkara di masyarakat seperti kenakalan anak atau anak yang berkonflik dengan hukum, maka bhabinkamtibmas yang lebih dulu menangani perkara tersebut sebelum ke tingkat peradilan umum.

B. Pengertian Anak Berhadapan Hukum

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan keberlangsungan hidup bangsa. Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya anak serta perlindungan dari kekerasan. Saat ini kemajuan ilmu pengetahuan mendorong perubahan sosial di masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Perubahan ini berdampak pada penyimpangan tingkah laku dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak. Meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, membuat keresahan di masyarakat khususnya orang tua. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan (Zulfa, Kuswendari, and Zihaningrum 2015).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang lebih baik serta memberi kesempatan pada anak untuk menjadi manusia yang mandiri, dan bertanggungjawab dan berguna bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Akan

tetapi dalam pelaksanaannya, anak diposisikan sebagai obyek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.

Maka lahirlah Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam undang-undang ini diterapkannya proses diversi dalam penyelesaian perkara anak, dengan pendekatan keadilan restoratif dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan bahwa sistem peradilan anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu mulai dari tahap penyelidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Adapun anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun dan Belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jika anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana, maka ada dua pilihan yang akan diambil yaitu menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya atau mengikutsertakan anak tersebut dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) baik di pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak maka peran penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian untuk dapat mengimplementasikan undang-undang tersebut khususnya dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Sebelum melakukan diversi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku (anak) untuk mengetahui motif dilakukannya tindak pidana tersebut. Sehingga penyidik dengan mudah untuk mengupayakan diversi berhasil mencapai kesepakatan. Selama anak diwawancarai oleh penyidik, harus didampingi orangtua/ walinya.

Pelaksanaan diversifikasi dalam tahap penyidikan dapat dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua, korban dan orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial dengan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, pihak penyidik melaporkan berita acara diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat surat penetapan diversifikasi. Dan sebaliknya apabila diversifikasi gagal, maka pihak penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali dalam melakukan proses peradilan terhadap pelaku maupun korban dalam penegakan hukum baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan merupakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak (Ariani, 2014). Penyidik diberikan kewenangan dalam menjalankan diversifikasi. Kewenangan ini disebut dengan diskresi. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian peradilan pidana secara formal (Riadi, 2016).

Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Maka dari itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur pengadilan (Ramlah, Fahmal, and Nuh 2020).

Upaya diversifikasi dalam peradilan anak menawarkan solusi yang tepat dan efektif. Sehingga apa yang dinamakan dengan keadilan tidak hanya berdasarkan balasan setimpal atas perbuatan yang dilakukan terhadap korban, melainkan melihat pada tindakan pelaku yang membantu untuk memberikan dukungan

kepada korban dan masyarakat agar anak yang melakukan tindak pidana mau bertanggungjawab.

C. Bimbingan Konseling Anak Berhadapan Hukum

Pada dasarnya konseling merupakan hubungan antara konselor (Bhabinkamtibmas) dan klien yang sifatnya terapeutis. Proses terapeutis menekankan pada pengembangan hubungan terapeutis dengan klien dan mengembangkan tindakan strategis yang efektif untuk memfasilitasi terjadinya perubahan. Untuk memfasilitasi terjadinya perubahan maka proses konseling memiliki tahap-tahap yang sistematis. Penyelesaian konflik yang didasarkan atas partisipasi masyarakat juga membantu untuk kasus yang menimpa anak.

Banyak pengalaman anak yang sudah berhadapan dengan hukum membawa pengaruh yang kurang baik terhadap psikologi anak tersebut, bahkan terkadang akibat yang ditimbulkan bukan membuat sang anak jera, melainkan memperburuk keadaan anak tersebut. Sehingga, untuk kasus seperti ini dapat dilakukan musyawarah dan mufakat dengan warga, lingkungan, RT, RW Ketua Adat, Tokoh Agama, Guru sekolah dan keluarga pelaku serta keluarga korban. Untuk mencairkan sifat formalistik penegak hukum yang ada di Indonesia dan untuk melawan kekakuan hukum formal yang terjadi di Indonesia, terutama masalah hukum yang menyangkut tindak pidana anak dan terjadi di satu lingkungan masyarakat yang sama, Bhabinkamtibmas harus bertindak sebagai konselor dalam merestorasi perilaku mereka.

Kedekatan Kepolisian dengan masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di desa juga sangat penting dalam menciptakan perdamaian yang restoratif karena dalam pendekatan ini dibutuhkan kesadaran dari kedua belah pihak untuk sama-sama setuju tidak menempuh jalur formal. Secara umum proses bimbingan/konseling oleh Kepolisian dibagi atas tiga tahapan:

1. Tahap Awal Bimbingan Konseling

Tahap ini terjadi sejak Bhabinkamtibmas menemui anak yang berhadapan dengan hukum atau setelah pasca *restoratif justice*.

Bhabinkamtibmas membuat *need assement* terhadap anak dimaksud berdasarkan isu, kepedulian, untuk menentukan langkah langkah melakukan bimbingan.

2. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Bhabinkamtibmas melakukan *transfer of learning* pada diri anak untuk belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya diluar proses konseling. Artinya, anak mengambil makna dari hubungan bimbingan/konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan perilaku.

3. Tahap Akhir

Pada akhir bimbingan/konseling, Bhabinkamtibmas mengharapkan anak sadar akan perubahan sikap dan perilakunya. Sebab ia (anak) sadar akan perlunya perubahan pada dirinya. Demikian anak mulai menerima kondisi sosial masyarakat lingkungan dan psikologi anak mulai membaik tidak terjadi lagi trauma serta mulai membiasakan adaptasi baru.

D. Kendala Yang dihadapi Oleh Kepolisian Melakukan Bimbingan Konseling terhadap Anak Berhadapan Hukum

Setiap kita melakukan sesuatu, pasti akan menemukan kendala-kendala yang menghambat tujuan. Seperti halnya kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Disini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh bhabinkamtibmas dalam melakukan bimbingan, antara lain :

1. Pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia khususnya pasal 18 masih minim dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Stigma negatif masyarakat terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas. Dikarenakan kurangnya kemampuan petugas itu sendiri dalam memberikan pengertian kepada masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang

terjadi terutama anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagian orang berpandangan bahwa petugas yang melakukan bimbingan dan konseling belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Anak yang berkonflik dengan hukum setelah kembali ke masyarakat merasa tidak percaya diri karena merasa masyarakat akan menjauh dari dirinya, sehingga proses reintegrasi sosial yang dilalui oleh anak menjadi lebih berat.

3. Kuatnya keinginan korban untuk memberikan sanksi hukum kepada pelaku dikarenakan adanya pihak-pihak tertentu yang turut memanas-manasi kepada korban untuk tetap dilakukannya tindakan hukum bagi pelaku Tindak Pidana.

Simpulan

Anak yang melakukan tindak pidana selain orangtua, anak juga membutuhkan pendampingan, pembimbingan dan penegak hukum yaitu bhabinkamtibmas yang ada di desa/kelurahan. Apabila penyelesaian secara diversi berhasil mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara, maka peran bhabinkamtibmas untuk melakukan bimbingan pasca diversi dengan tujuan melindungi hak-hak anak agar mental anak tidak tertekan karena telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang nantinya akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak.

Dalam melakukan pembimbingan, bhabinkamtibmas sangat membutuhkan dan harus menguasai prinsip-prinsip/metode pembimbingan, teknik pembimbingan, sehingga dapat membantu dalam memenuhi tugas dan fungsi bhabinkamtibmas sesuai dengan amanat perundang-undangan, dan dapat menjadi seorang konselor dalam membimbing secara utuh. Kendala-kendala yang dihadapi bhabinkamtibmas dalam melakukan bimbingan pasca diversi antara lain sumber daya manusia yakni kurangnya personil bhabinkamtibmas dalam melakukan bimbingan (konselor) yang ada di desa/kelurahan, kurangnya kerjasama antara pihak konselor dan orangtua dari anak yang berkonflik dengan hukum, stigma negative masyarakat terhadap penanganan anak yang dilakukan

oleh bhabinkamtibmas terhadap anak berhadapan hukum.

Daftar Pustaka

- Alfian, Elvi. 2020. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12(1): 27.
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. 2020. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(3): 359-72.
- Astari, Prima. 2015. "LANDASAN FILOSOFIS TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM." *Arena Hukum* 8(1): 1-18.
- Djamil, Nasir. 2013. "Anak Bukan Untuk Dihukum : Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SSPA)." *Jakarta Timur : sinar grafika*: 272.
- Marzuki, Prof Peter Mahmud. 2008. "Penelitian Hukum." *Penelitian Hukum*: 35.
- Moleong, Lexy J. 2019. "Moleong." *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Nugroho, Okky Chahyo. 2017. "Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8(2): 161.
- Ramdani, Idan. 2018. "PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA."
- Ramlah, Ramlah, A Muin Fahmal, and Muhammad Syarief Nuh. 2020. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1(2): 228-43.
- Sugiyono. 2016. "Sugiyono, Metode Penelitian." *uji validitas*: 34-45.
- Surajab, Surajab. 2020. "Community Policing Strategy (Polmas) In The Implementation Of Bhabinkamtibmas Tasks As A Radical Detection Basis." *Jurnal Daulat Hukum*.
- Susantyo, Badrun, Hari Harjanto Setiawan, Nyi Irmayani, and Muslim Sabarisman.

2016. "IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: DALAM PERSPEKTIF KEMENTERIAN SOSIAL." *Sosio Konsepsia* 5(3).

Zulfa, Nadia Oktaviani, Listyaningtri H. Kuswendari, and Apectriyas Zihaningrum.
2015. "Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak." *Jurnal GEMA, THN XXVII/50/*: 1808–19.